

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM  
PERJANJIAN WARALABA MENURUT PERATURAN  
PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**YOGI WELIAM PRATAMA**  
**502016357**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA**



**NAMA : Yogi Weliam Pratama**  
**NIM : 50 2016 357**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

(  )

**2. Heni Marlina, SH., MH**

(  )


**Palembang, Februari 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH**

(  )

**Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH**

(  )

**2. Eni Suarti, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOGI WELIAM PRATAMA

NIM : 502016357

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN  
WARALABA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN  
2007 TENTANG WARALABA.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun  
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan  
apabila  
pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,



**YOGI WELIAM PRATAMA**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Oleh  
YOGI WELIAM PRATAMA

Kata waralaba sebenarnya berasal dari bahasa Perancis *affranchir* sebagaimana dikenal dengan istilah *franchise* yang artinya *to free* (membebaskan). Dengan istilah tersebut *franchise* terkandung maksud seseorang yang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi kepada orang lain untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian Waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba ? dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian Waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Persyaratan perjanjian Waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba, yaitu : Pemberi Waralaba wajib menyampaikan keterangan kepada Penerima Waralaba secara tertulis dan benar sekurang-kurangnya mengenai : Pemberi Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya; Hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek Waralaba; Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba; Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba; Hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba; Pengakhiran, pembatalan, dan perpanjangan perjanjian Waralaba serta hal-hal lain yang perlu diketahui Penerima Waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian Waralaba. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian Waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba, Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Luar Negeri Wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba beserta Keterangan tertulis atau prospektus kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian. Sedangkan Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba dalam negeri dan Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Luar Negeri dan Dalam Negeri wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba beserta keterangan tertulis atau prospektus kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan daerah setempat.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Waralaba.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;

5. Ibu Heni Marlina, SH, MH. Selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Februari 2020

Penulis,

**YOGI WELIAM PRATAMA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR. ....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Defenisi Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan asas-asas Perjanjian.....	11
B. Syarat-syarat Perjanjian .....	17
C. Pengertian dan sejarah Waralaba.....	22
D. Bentuk-bentuk Perjanjian Waralaba.....	28

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan perjanjian Waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba .....	<b>35</b>
B. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian Waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba .....	<b>44</b>

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	<b>48</b>
B. Saran-saran.....	<b>49</b>

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Globalisasi ekonomi dunia sebagai fenomena pada decade terakhir ini tidak bisa dihindari. Kehadiran Indonesia pada peta ekonomi dunia, menuntut kemampuan untuk berkembang sebagai suatu kekuatan ekonomi baru dari dunia ketiga. Perkembangan ekonomi yang berkembang begitu cepat menuntut kesiapan dan kemampuan prantara hukum dalam mengikuti perkembangan ekonomi sebagai akibat dari globalisasi ekonomi dunia tersebut.

Salah satu perkembangan yang nyata dari pertumbuhan ekonomi akibat globalisasi ekonomi dunia adalah meningkatnya kebutuhan perusahaan-perusahaan terhadap modal dan kebutuhan tersebut menuntut struktur permodalan yang lebih kompleks. Investasi dalam era globalisasi ekonomi dunia bukan hanya dalam bentuk investasi usaha secara formal ( direct investmen ataupun equity investment), tetapi investasi dalam bentuk penyertaan modal secara informal.<sup>1</sup>

Tidak diketahui bahwa bentuk-bentuk usaha persekutuan dan perseroan merupakan asosiasi modal yang dibentuk karena suatu aktifitas usaha yang akan dijalankan secara terus menerus, memerlukan modal yang besar yang mungkin tidak dapat dipikul oleh seorang saja, <sup>2</sup>

Sehingga modal usaha tersebut perlu dikumpulkan dari beberapa orang. Penyertaan modal usaha dalam bentuk primair merupakan bentuk penyertaan modal/saham yang dipenuhi setorannya pada uang tunai. Kemudian bentuk

---

<sup>1</sup> Moch. Basarah dan H.M. Faiz Mufidin, *Bisnis Franchise dan Aspek-aspek Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 6.

<sup>2</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 28

penyertaan modal/saham tersebut memperlihatkan variasinya bukan hanya dalam bentuk setoran uang tunai bahkan dapat pula dilakukan setoran dalam bentuk barang (inbreng). Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa :

1. penyertaan atas modal dan saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya
2. dalam hal penyeteroran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan

Perkembangan lebih lanjut dari penyertaan modal tersebut adalah dalam bentuk penyertaan modal secara informal seperti dalam bidang Licensing, franchise Technical Assistance. Salah satu bentuk penyertaan modal secara informal tersebut yang akan penulis angkat sebagai bahan penulisan skripsi dalam rangka memenuhi syarat penyelesaian studi stara satu (S1) ialah masalah waralaba (*franchise*).

Pada bentuk penyertaan modal ini pihak yang akan melakukan investasi dalam suatu usaha/perusahaan tidak lagi melakukan penyertaan modal/saham dalam bentuk setoran tunai ataupun memasukan sesuatu barang/benda yang berwujud, melainkan cukup menyerahkan penggunaan hak milik intelektual (*Intellectual Property Right*) kepada suatu perusahaan/badan usaha berdasarkan suatu perjanjian. Bentuk penyertaan modal inilah yang saat ini dikenal dengan nama Waralaba (*franchise*).

Waralaba atau *franchise* adalah salah satu strategi pemasaran dari

banyak kemungkinan cara memasarkan usaha. Waralaba adalah sebuah bentuk jaringan bisnis, jaringan yang terdiri dan banyak pengusaha yang bekerja dengan sebuah sistem yang sama.<sup>3</sup> Pada format bisnis ini, perusahaan yang menerima penyertaan modal secara informal tersebut diberi izin oleh pemilik hak milik intelektual untuk menggunakan dan memanfaatkan hak atas merek, logo perusahaan atau nama dagang atau paten termasuk proses produksi dan proses pengoperasian bisnis. Pada bisnis dengan format *franchise* ini yang diinvestasikan adalah hak untuk memakai proses produksi, proses pengoperasian bisnis, merek atau nama dagang atau paten yang sudah terkenal dan teruji kecanggihannya. Salah satu keuntungan bisnis *franchise* ini adalah penerima waralaba (*franchisee*) tidak perlu lagi bersusah payah mengembangkan usahanya dengan membangun citra yang baik dan ternama. Ia cukup menumpang pada pamor yang sudah terkenal dari pemilik/pemberi waralaba (*franchisor*), sehingga dengan demikian penerima waralaba (*franchisee*) yang pada umumnya (*relative*) adalah pengusaha kecil akan dapat menikmati kesuksesan dan keberuntungan dari perusahaan yang berskala besar tanpa harus melaksanakan sendiri suatu riset dan pengembangan, pemasaran dan promosi yang biasanya memerlukan biaya-biaya yang sangat besar yang tidak mungkin dipikul oleh pengusaha kecil tersebut. Oleh karena sistem yang disediakan tersebut, seorang pemilik modal/perusahaan tidak harus memulai usahanya dari nol, sehingga risiko kegagalan usaha dari pemilik modal/perusahaan menjadi sangat kecil.

---

<sup>3</sup> V. Winarto, *Pengembangan Waralaba (Franchise) di Indonesia Aspek Hukum dan Non Hukum*, IAI, Surabaya, 2003, hlm. 8

Dengan keuntungan dan keunggulan yang ditawarkan oleh model bisnis dengan format *franchise* tersebut sehingga banyak masyarakat pemilik modal yang memang pada mulanya sudah menyiapkan dananya untuk berusaha menjadi tertarik untuk menginvestasikan modalnya ke dalam format bisnis ini tanpa memperhatikan lagi sisi-sisi kelemahan *dan* risiko atas bisnis ini. Meskipun risiko kegagalan usaha dari pemilik modal sangat kecil namun bukan berarti bahwa format bisnis ini bebas dari risiko.

Bisnis waralaba ini didasarkan atas suatu perjanjian, yaitu perjanjian kerjasama antara terwaralaba/pemberi waralaba (*franchisee*) dengan pewartalaba/penerima (*franchisor*), sehingga sering menimbulkan konflik karena hal-hal yang sudah diperjanjikan yang sudah disetujui bersama tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, misalnya janji *franchisor* untuk memberikan training, melakukan pendampingan manajemen dalam hal pembukuan ataukah *franchisee* yang tidak memenuhi kewajiban membayar *royalty* tepat waktu dan tidak mematuhi sistem operasional perusahaan (SOP) yang dapat mengakibatkan rusaknya standardisasi yang telah ditetapkan oleh *franchisor*, yang jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka akan timbul masalah.

Waralaba pada prinsipnya adalah kerjasama investasi dalam menjalankan bisnis, sehingga keberhasilannya sangat tergantung pada kerjasama yang baik antara si penerima waralaba (*franchisee*) dan pemberi waralaba (*franchisor*) dengan saling memperhatikan hubungan antara keduanya yang menyangkut hak dan kewajiban. Untuk itu pemilihan

*franchisee* sebagai mitra/partner menjadi titik penentu berhasil tidaknya bisnis ini karena *franchisee* yang akan menjalankan usaha *franchisor*, sehingga *franchisee* haruslah orang yang tepat dan dapat dipercaya, harus ikut terlibat bersama-sama dan maju bersama dalam satu visi dan misi usaha yang sama, dengan kata lain yang mempunyai cara pandang (para digma) yang sama dalam mengembangkan usaha, sebab salah memilih *franchisee* bisa berbahaya karena *franchisee* yang tidak tepat bisa menjadi faktor penghambat dalam mengembangkan usaha, bisa merusak citra merek *franchisor*, mencuri sistem bisnis *franchisor* dan menerapkannya dalam usaha yang sejenis, sehingga menjadi kompetitor *bagi franchisor*.

Di sisi lain hal-hal yang dapat merugikan dan tidak disadari oleh *franchisee* adalah jika *franchisor* membuka usaha baru dengan merek yang baru namun jenis usaha yang sama sehingga menjadi pesaing dan berkompetisi dengan usaha *franchisee* yang telah diserahkan kepada penerima waralaba (*franchisee*).

Memasuki dekade millenium baru ini, bisnis waralaba sangat marak. Perkembangan bisnis waralaba di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan signifikan dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional tidak diragukan, dan dalam era pembangunan seperti yang sedang digalakkan oleh bangsa Indonesia dewasa ini, maka perlindungan hukum bagi masyarakat pelaku usaha khususnya investor perlu mendapat perhatian agar pemerataan hasil-hasil pendapatan dapat dinikmati dengan aman, sah dan tidak perlu menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Ini berarti bahwa format

bisnis waralaba (*franchise*) sesungguhnya memiliki satu aspek yang didambakan baik oleh pengusaha pemberi waralaba (*franchisor*) maupun mitra usahanya yaitu penerima waralaba (*franchisee*) sebagai masalah kepastian dan perlindungan hukum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan perjanjian Waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA.

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persyaratan perjanjian Waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian Waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan perjanjian Waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Bagaimana persyaratan perjanjian Waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba ?
2. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian Waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba.

#### **D. Defenisi Konseptual**

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Kata waralaba sebenarnya berasal dari bahasa Perancis *affranchir* sebagaimana dikenal dengan istilah *franchise* yang artinya *to free* (membebaskan). Dengan istilah tersebut *franchise* terkandung maksud seseorang yang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi kepada orang lain untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu.
3. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 adalah peraturan Pemerintah yang mengatur tentang usaha Waralaba di Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

## 2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

### c. Bahan Hukum Tersier, yaitu jurnal, pendapat para ahli yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan



permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Defenisi Konseptual
- E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian dan asas-asas Perjanjian
- B. Syarat-syarat Perjanjian
- C. Pengertian dan sejarah Waralaba
- D. Bentuk-bentuk Perjanjian Waralaba

**BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Persyaratan perjanjian Waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba
- B. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian Waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba

**BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku :**

Amir Karamoy, *Sukses Usaha Lewat Waralaba*, Junarlindo Aksara Grafindo, Jakarta, 1996.

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Juajir Sumardi, *Aspek – Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Multi Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Moch. Basarah dan H.M. Faiz Mufidin, *Bisnis Franchise dan Aspek – Aspek Hukumnya*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2008.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian – Teori dan Analisis Kasus*, Kencana Purnada Media Group, Jakarta, 2004.

V. Winarto, *Pengembangan Waralaba (Franchise) di Indonesia - Aspek Hukum dan Non Hukum*, IAI, Surabaya, 1993.

### **Perundang-Undangan :**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Edisi Revisi, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang – Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 Tentang

Waralaba. **Internet :**

[www.franchise-indonesia.com](http://www.franchise-indonesia.com), Yohanes Heidy Purnama, *General Manajer NEO Promosindo*.

<http://salamfranchise.com/> 2008/04/08franchise-dalamperspektif-hak-kekayaan-intelektual/, Gunawan Widjaja, *Majalah Info Franchise*,

